



**P U T U S A N**

**Nomor: 1041 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SEMPAKATA KABAN alias UCOK NGANA;  
Tempat Lahir : Desa Batu Karang;  
Umur/Tgl Lahir : 41 tahun/6 Desember 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Batu Karang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa Sempakata Kaban alias Ucok Ngana pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 bertempat di perladangan Tungkup, Desa Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Udip Bangun, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Sempakata Kaban alias Ucok Ngana terjadi pertengkaran disebabkan masalah batas jalan perladangan yang mana ladang saksi korban berbatas langsung dengan ladang Terdakwa sehingga saksi korban merasa keberatan jika jalan ladangnya dilewati oleh Terdakwa sementara Terdakwa merasa jalan perladangan tersebut ibunya lah yang membuatnya sehingga Terdakwa emosi dan langsung meninju dahi saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya menyebabkan saksi korban mengalami satu sentimeter dari alis mata kanan terdapat memar dan luka lecet berukuran tiga kali dua koma lima sentimeter, serta satu sentimeter dari alis mata kiri terdapat luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 37/

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1041 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD-Kes/SK/TU/IV/2013 tanggal 11 April 2013 dari Puskesmas Tiganderket yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jeny Mahdalena Barus, dokter yang bertugas pada Puskesmas Tiganderket.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tanggal 6 November 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SEMPAKATA KABAN alias UCOK NGANA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam surat Dakwaan di atas;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEMPAKATA KABAN alias UCOK NGANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara;
- 3 Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 297/Pid.B/2013/PN.Kbj tanggal 28 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SEMPAKATA KABAN alias UCOK NGANA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- 2 Membebaskan Terdakwa SEMPAKATA KABAN alias UCOK NGANA oleh karena itu dari Dakwaan tersebut;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 03/Kas/Akta Pid/2014/PN-Kbj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 April 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 14 April 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 15 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe pada tanggal 28 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 2 April 2014 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 15 April 2014 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe bersifat *onvoloende gemotiveer*/tidak lengkap dan tidak sempurna, bahwa apabila Terdakwa dijatuhi putusan bebas (*vrisspraak*) atau *acquittal*, Terdakwa tidak dipidana atau tidak menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan di persidangan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau secara Yuridis, dapat dikatakan Majelis Hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tidak terbukti.
- 2 Bahwa adapun untuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau (*onslag van allerechvervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Bahwa pada Putusan jenis ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan perbuatan tindak pidana, melainkan ruang lingkup hukum Perdata.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1041 K/Pid/2014



3 Bahwa putusan bebas (*vrisspraak*) atau *acquittal* dengan putusan lepas dari segala Tuntutan Hukum (*onslag van allerechthvervolging*), Terdakwa tidak menjalankan hukuman atau tidak dipidana, selain itu baik putusan Bebas maupun putusan lepas dari segala Tuntutan Hukum apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan Pendapat Mahkamah Agung R.I serta putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 670/K/Pid/1984 tanggal 27 Mei 1984 diberikan dan dicantumkan dalam putusan Hakim dengan amar berbunyi "Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, namun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut tidak jelas diuraikan apakah Terdakwa Bebas atau *acquittal* atau Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum".

4 Bahwa mengenai ruang lingkup putusan Hakim secara substansial dan hakiki terhadap sistematika dan isi putusan Hakim tersebut sudah jelas diatur dalam ketentuan dalam pasal 197 dan Pasal 199 KUHAP. Pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap sistematika dan isi putusan Hakim yang berisikan pemidanaan/*veroordeling* harus memenuhi aspek-aspek yakni:

- Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan.
- Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.
- Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

5. Bahwa Esensi Dakwaan dalam sidang Pengadilan penting eksistensinya oleh karena ruang lingkup pemeriksaan Terdakwa di depan persidangan berorientasi pada Surat Dakwaan. Berdasarkan dakwaan, pembuktian dan keyakinannya, Majelis Hakim menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan. Pada putusan Hakim mutlak harus dicantumkan dakwaan dan apabila didakwakan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP serta Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 402/Pid/1987 tanggal 04 April 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1301/Pid/1986 tanggal 31 Januari 1986 sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe batal demi Hukum.

6. Bahwa kelalaian, kekuranghatian dan kekeliruan/kekhilafan Hakim dalam lingkup Hukum Acara Pidana/*formed strafrecht* yang mengakibatkan putusan batal demi



Hukum (*van rechtswege nietig atau null and void*) karena secara limitatif Hakim tidak mengindahkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

7. Bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe salah dan keliru dalam menerapkan Hukum khususnya dalam perkara ini karena Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe hanya berpedoman pada keterangan Terdakwa semata yang kemudian Majelis Hakim mengikuti kemauan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang melakukan sidang lapangan, dimana satu-satunya kasus pidana yakni melakukan tindak pidana penganiayaan dilakukan sidang lapangan.
8. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak mempertimbangkan *Visum Et Repertum* Nomor: 37/UPTD-Kes/SK/TU/IV/2013 tanggal 11 April 2013 yang dibuat oleh dr.Jenny Mahdalena Barus dokter yang bertugas pada Puskesmas Tiganderket berdasarkan sumpah jabatannya yang pada kesimpulannya menyatakan hasil pemeriksaan yaitu dijumpai 1 Cm dari alis mata kanan terdapat luka memar dan luka lecet berukuran 3x2,5 Cm dan 1 Cm dari alis mata kiri terdapat luka lecet berukuran 2x1 Cm.
9. Bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe belum menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970 yang menyatakan "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe belum menggali dengan sepenuhnya arti dan makna dari pasal-pasal yang terkandung dalam UU Nomor: 14 Tahun 1970 tersebut, hal ini terlihat dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yakni: "Menyatakan Terdakwa Sempakata Kaban alias Ucok Ngana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya" seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van allerechtfvervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
11. Bahwa seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe seharusnya secara substansial dan hakiki terhadap sistematika dan isi putusan Hakim berisikan pemidanaan haruslah memenuhi aspek-aspek yaitu tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak menerapkan Pasal

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1041 K/Pid/2014





peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum Putusan yang disertai keadaannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- 1 Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar bukti yang diajukan di persidangan;
- 2 Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Udip Bangun, Ukur Bangun, Hendra Ginting, dr. Jenny Mahdalena Barus dan *Visum et Repertum* yang menyatakan bahwa terdapat luka memar dan lecet di alis mata kanan dan mata kiri yang menurut keterangan saksi-saksi luka tersebut karena perbuatan Terdakwa yang memukul Korban;
- 3 Bahwa terdapat hubungan kausalitas antara luka Korban dengan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, namun demikian karena Korban hanya menderita luka ringan disamping itu hukum pidana bukan sekedar bertujuan sebagai pembalasan dan diharapkan antara Terdakwa dan Korban dapat kembali memperbaiki hubungan bertetangga yang rukun, maka Majelis Hakim memandang adil kiranya jika terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang mendidik berupa pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 297/Pid.B/2013/PN.Kbj tanggal 28 Maret 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabanjahe tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 297/Pid.B/2013/PN.Kbj tanggal 28 Maret 2014 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan Terdakwa SEMPAKATA KABAN alias UCOK NGANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEMPAKATA KABAN alias UCOK NGANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Memerintahkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
- 4 Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum., Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1041 K/Pid/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/ Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum**

**Nip. 195810051984031001**